

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**BELANJA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TAHUN ANGGARAN
2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu ruang lingkup penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan.

Pertambahan jumlah penduduk membuat perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang juga meningkat dan harus dibuat sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Dalam kenyataannya, perwujudan rumah layak huni bagi kelompok masyarakat tertentu menjadi kendala, karena keterbatasan pendapatan, seperti pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mengingat hal tersebut, pemerintah harus memberi perhatian terhadap pembangunan wilayah bagi MBR dalam menempati tempat tinggal yang layak huni, terjangkau, sehat dan memenuhi syarat. Tantangan penyediaan tempat tinggal yang layak huni menjadi lebih berat bagi pemerintah, apabila lokasi rumah MBR tersebut berada di kawasan permukiman kumuh (slum), karena penanganannya harus menyeluruh, mencakup dari segi keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi serta dampak dari kondisi tersebut

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Dalam rangka mengatasi permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan berbagai program/kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah bagi MBR serta dapat mengurangi luasan kawasan kumuh yang ada. Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat berupa pemberian bahan bangunan/material dan upah kerja, sebagai bentuk stimulan kepada penerima manfaat. Pemberian bahan bangunan/material dan upah ini disertai dengan mentorship/ pendampingan yang diharapkan akan membangkitkan motivasi dan prakarsa rumah tangga dalam meningkatkan kualitas dan kondisi fisik rumah.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dibutuhkan mentorship/pendampingan dari Konsultan Manajemen Konstruksi. Konsultan Manajemen Konstruksi Rehabilitasi RTLH berfungsi dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa standard prosedur dan mekanisme kegiatan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi RTLH tetap berkoordinasi

dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023, dibutuhkan mentorship/pendampingan dengan SDM professional yang akan membantu KPA dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Rumah Layak Huni, terjangkau, Sehat, memenuhi syarat dan peraturan sesuai dengan perencanaan teknis dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

KAK Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini dimaksudkan sebagai pedoman penugasan yang harus diikuti bagi Konsultan, dalam melaksanakan pekerjaannya dengan tujuan untuk mendapatkan terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang layak huni dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang efisien, efektif, dan sesuai dengan perencanaan teknis dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara :

1. Terarahnya pelaksanaan program Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
2. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara sejak tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pengawasan hingga pelaporan dan Serahterima secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib.
3. Terdokumentasikan dan terinformasikan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengawasan hingga pelaporan dan sampai pada tahap serah terima.
4. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pengawasan sampai pada pelaporan dan diserahkan.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota berada di **16 (Enam belas) Kabupaten/Kota di Tahun Anggaran 2023.**

5. SUMBER PENDANAAN

Biaya pagu untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara adalah **Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)**, bersumber dari **APBD Tahun Anggaran 2023** pada **DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.**

6. NAMA DAN SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

Pejabat Pengguna Anggaran : **Ir. Alfi Syahriza, S.T. M.Eng.Sc.**
Satuan Kerja : **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara**

7. DASAR-DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/28/KPTS/2023 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

8. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pengawasan sampai dengan tahapan Pelaporan dan serah terima.

Kegiatan Manajemen Konstruksi terdiri atas :

1. Penyedia Jasa Konsultan adalah perusahaan/badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas konsultansi dalam bidang jasa Manajemen Konstruksi;
2. Tugas Penyedia Konsultan manajemen Konstruksi antara lain:
 - a. Menyusun rencana tindak dan strategi pelaksanaan berdasarkan master schedule Konsultan Manajemen;

- b. Melatih TFL dalam pembekalan untuk meningkatkan kapasitas mengenai konsep strategi dan petunjuk teknis RTLH;
 - c. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - d. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - e. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala;
 - f. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana;
 - g. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
 - h. Membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;
 - i. Memeriksa Gambar Kerja untuk pelaksanaan (Shop Drawings) dan hal2 yang terkait lainnya;
 - j. Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan Serah Terima;
 - k. Melaksanakan koordinasi sinergi dan harmonisasi pelaksanaan tugas TFL;
 - l. Memfasilitasi TFL menyusun rencana kerja;
 - m. Memfasilitasi tim teknis kabupaten/kota dalam penyelesaian keluhan dan menjamin pelaksanaan berjalan lancar;
 - n. Menjamin semua kegiatan terdokumentasikan secara baik;
 - o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan selama durasi kontrak.
 - p. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.
3. Tanggung Jawab Penyedia Konsultan manajemen Konstruksi meliputi :
- a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPTK.
4. Wewenang Penyedia Konsultan manajemen Konstruksi meliputi :
- Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada tenaga fasilitator lapangan jika terjadi penyelewengan dilapangan;

9. LINGKUP WILAYAH

Ruang lingkup wilayah tugas untuk Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ada 16 (enam belas) lokasi kabupaten/kota yang akan menerima bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk Masyarakat Kurang Mampu (MBR) yang akan dibantu adalah :

Tabel 1. Alokasi Unit RTLH TA.2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UNIT
1	Kabupaten Asahan	25 unit
2	Kabupaten Batubara	75 unit
3	Kabupaten Humbang Hasundutan	25 unit
4	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	50 unit
5	Kabupaten Labuhan Batu Utara	25 unit
6	Kabupaten Mandailing Natal	100 unit
7	Kabupaten Nias Utara	25 unit
8	Kabupaten Padang Lawas	25 unit
9	Kabupaten Samosir	50 unit
10	Kabupaten Serdang Bedagai	50 unit
11	Kabupaten Simalungun	25 unit
12	Kabupaten Tapanuli Selatan	25 unit
13	Kabupaten Tapanuli Tengah	25 unit
14	Kabupaten Tapanuli Utara	25 unit
15	Kabupaten Toba	25 unit
16	Kota Binjai	50 unit
TOTAL KESELURUHAN		625 unit

Alokasi jumlah unit dapat berubah disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

10. JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan adalah **6 (enam) bulan** terhitung mulai kontrak kerja ditandatangani. Apabila dalam waktu tersebut kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni belum selesai, maka Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) untuk tetap mendampingi, mengawasi, mengendalikan dan menyelesaikan tanggung jawabnya sampai dengan tuntas pekerjaan dilapangan (serah terima) tanpa adanya penambahan biaya.

11. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

Kualifikasi Perusahaan untuk pekerjaan ini meliputi :

1. Peserta berbadan usaha harus memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil (K1) serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan **sub bidang klasifikasi/layanan RK001 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian)**
3. Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfermasi Status Wajib Pajak Valid yang diunggah pada fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada Aplikasi SPSE.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir perusahaan apabila ada perubahan yang disahkan KemenkumHAM;
6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi manajemen konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

12. TENAGA AHLI 1. Kualifikasi personil :

Untuk menunjang keberhasilan pekerjaan ini, maka diperlukan tenaga ahli yang berpengalaman dengan kualifikasi sebagai berikut :

Possisi	Kualifikasi					Jumlah Orang	Jumlah Bulan
	Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli		
Tenaga Ahli :							
Team Leader	S1	Teknik Sipil	SKA - Ahli Teknik Konstruksi	3 Tahun	Ahli Madya	1	6
Tenaga Ahli Konstruksi	S1	Teknik Sipil	SKA - Ahli Teknik Konstruksi	1 Tahun	Ahli Muda	1	3
Tenaga Ahli K3 Konstruksi	S1	Teknik Sipil/Arsitek	SKA – Ahli K3	1 Tahun	Ahli Muda	1	3

2. Uraian Tenaga Ahli :

1. Tenaga Ahli 1 (satu) Orang/ 6 (enam) Bulan dengan jabatan Tim Leader dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S.1);
2. Lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
3. Memiliki sertifikat keahlian SKA - Ahli Teknik Konstruksi / Ahli Madya ;

4. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (Tiga) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;
5. Tugas dan Tanggung Jawab Tim leader :
 - a. Bertanggung jawab membuat schedule kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaandalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak langsung pada pekerjaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi baik ke tingkat Provinsi maupun ke tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Bertanggung jawab membimbing dan mengarahkan anggota tim dalam mempersiapkan semua laporan dan pengecekan hasil pekerjaan;
 - d. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan bertugas mengkoordinasikan seluruh aktifitas tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan tenaga pendukung dalam mengelola seluruh kegiatan di lapangan;
 - e. Bertanggung jawab menyelesaikan pengawasan konstruksi sampai serah terima pekerjaan.
 - f. Bertanggung jawab dalam pelaporan tenaga fasilitator lapangan.
 - g. Bertanggung jawab mengawasi dan memastikan pelaksanaan K3 pada saat pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan koordinasi secara internal kepada seluruh personil yang terlibat, dan koordinasi eksternal kepada pihak pengguna jasa serta pihak lain.

2. Tenaga Ahli 1 (satu) Orang/ 3 (tiga) Bulan dengan jabatan Tenaga Ahli Konstruksi dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S.1);
2. Lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
3. Memiliki sertifikat keahlian SKA - Ahli Teknik Konstruksi / Ahli Muda;
4. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;
5. Tugas dan Tanggug jawab Tenaga Ahli Konstruksi
 - a. Membantu team leader dalam pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di Provisi Sumatera Utara;
 - b. Mengkoodinir pembinaan dan pengendalian terhadap pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Mengkoordinir saran penanganan apabila ada permasalahan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya (Problem solving) dan penyampaian pelaporan pembangunan kepada team leader;
 - d. Mengkoordinir supervisi langsung dan tidak langsung pada Pembangunan/Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Mengkoordinir progress fisik baik ke tingkat Provinsi maupun ke tingkat Kabupaten/Kota pekerjaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara ;

- f. Mengkoordinir penyusunan strategi pekerjaan dan rencana kerja serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendampingan fasilitator.
- g. Mengkoordinir pembuatan Rencana Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara;

3. Tenaga ahli 1 (satu) Orang/3 (tiga) Bulan dengan jabatan Tenaga Ahli K3 Konstruksi dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Sarjana Strata 1 (S.1);
2. Lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
3. Memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli K3 Konstruksi - Muda;
4. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;
5. Tenaga Ahli K3 Konstruksi bertugas untuk Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi, Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3, Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3, Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi, Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi.

13. TENAGA PENDUKUNG 1. Kualifikasi personil :

Untuk menunjang keberhasilan pekerjaan ini, maka diperlukan tenaga pendukung yang berpengalaman dengan kualifikasi sebagai berikut :

Possisi	Kualifikasi					Jumlah Orang	Jumlah Bulan
	Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli		
Tenaga Pendukung :							
Tenaga Pemberdayaan	S1	Segala Jurusan	Non Sertifikat	2 Tahun	-	1	3
Asisten Tenaga Ahli Konstruksi/Koordinator Fasilitator	S1	Teknik Sipil/Arsitek	Non Sertifikat	2 Tahun	-	3	3
Operator Komputer	S1	SMA	Non Sertifikat	2 Tahun	-	1	6

2. Uraian Tenaga Pendukung :

a. Tenaga 1 (satu) Orang/ 3 (tiga) Bulan dengan jabatan Tenaga Pemberdayaan dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Sarjana Strata 1 (S.1);
2. Lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
3. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;

4. Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Pemberdayaan :
 - a. Membantu team leader dalam pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Mengkoodinir pembinaan dan pengendalian terhadap pekerjaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Mengkoodinir saran penanganan apabila ada permasalahan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya (Problem solving) yang terjadi di masyarakat dan penyampaian pelaporan pembangunan kepada team leader;
 - d. Mengkoodinir progress pemberdayaan masyarakat kegiatan baik ke tingkat Provinsi maupun ke tingkat Kabupaten/Kota pekerjaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara ;
 - e. Mengkoodinir tenaga fasilitator lapangan dalam persiapan : sosialisasi, pengorganisasian masyarakat, rembuk warga I, serta rembuk warga II;

- b. 3 (tiga) Orang/3 (tiga) Bulan dengan jabatan Asisten Tenaga Ahli/Koordinator Fasilitator dengan kualifikasi sebagai berikut:**
 1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek Strata 1 (S.1);
 2. Lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
 3. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;
 4. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Tenaga Ahli/Koordinator:
 - a. Membantu Tenaga Ahli dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - b. Bertanggung jawab penuh pada Team Leader untuk mengawasi kualitas pekerjaan yang dilaksanakan pembangunan RTLH di lokasi penerima bantuan.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan peyelenggaraan program Pembangunan/Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Melaksanakan pemberian saran penanganan apabila ada permasalahan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya (problem solving) dan pemantauan penyampaian pelaporan pembangunan kepada team leader;
 - e. Melaksanakan supervisi langsung dan tidak langsung pada pekerjaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga fasilitator lapangan;
 - g. Melaksanakan pembuatan penyusunan strategi pekerjaan rencana teknis dan rencana kerja, monitor, Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan terhadap pekerjaan fisik di lapangan;

c. 1 (Satu) Orang/6 (enam) Bulan dengan jabatan Operator Komputer dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;
3. Melaksanakan administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Utara;
4. Membantu dalam membuat laporan-laporan dan memasukkan data-data serta bertanggung jawab atas kebenaran dan ketelitian pemasukan data dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi RTLH Tahun Anggaran 2023
5. Bertanggung jawab penuh pada Team Leader untuk dan membantu Tenaga Ahli dilapangan terkait Administrasi dan berdasarkan perencanaan dan hasil dilapangan

14. PELAPORAN

Membuat Laporan dengan menyiapkan Berkas kelengkapan administrasi pengajuan rehabilitasi rumah meliputi proposal, SK Kelompok Masyarakat (POKMAS), Identitas Penerima Manfaat (by name by address), Daftar Rencana Kebutuhan Bahan Bangunan dalam bentuk hard copy dengan bentuk pelaporan sebagai berikut :

a. Laporan Pendahuluan;

Memuat rencana kerja master schedule, metodologi dan jadwal kerja tenaga ahli, skema dan metode penanganan keluhan, materi pembekalan dan rencana pelaksanaan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta blangko kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara. Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kontrak/SPMK, sebanyak 5 (lima) eksemplar, termasuk 2 (dua) eksemplar asli, dan akan dibahas dengan Tim Teknis.

b. Laporan Bulanan;

Memuat hasil rencana pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi pekerjaan pengendalian pelaksanaan konstruksi pembangunan/rehabilitasi RTLH sejak awal hingga akhir, laporan progress pelaksanaan RTLH per unit rumah yang terdiri dari lembar verifikasi, foto progress lapangan selama proses pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi RTLH mulai dari proses rembuk warga 1 dan 2, rapat – rapat teknis sampai dengan proses pelaksanaan fisik, daftar rencana kebutuhan barang (DRKB), fotokopi surat pesanan, tanda terima bahan bangunan (fotokopi BA serah terima barang), daftar hadir tukang, fotokopi buku tabungan pokmas, fotokopi bukti pembayaran upah tukang dan seluruh kelengkapan berkas administrasi lainnya, masalah yang dihadapi, penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi, tindakan penyelesaian yang dilakukan baik oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, tim teknis dan konsultan, hasil rapat-rapat evaluasi dan kesimpulan kegiatan manajemen pengendalian pembangunan setiap bulannya. Laporan Bulanan diserahkan setiap

bulan selama 5 (Lima) bulan, sebanyak 5 (lima) eksemplar, termasuk 2 (dua) eksemplar asli.

c. Laporan Akhir;

Laporan akhir berisi laporan progres fisik dan keuangan 100% termasuk nilai keswadayaan dari setiap penerima bantuan, rekomendasi untuk pelaksanaan RTLH tahun berikutnya, database profil dan evaluasi kinerja/penilaian hasil kerja TFL. Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sebanyak 5 (lima) eksemplar, termasuk 2 (dua) eksemplar asli.

d. Laporan foto dokumentasi pelaksanaan RTLH;

Memuat seluruh foto/dokumentasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan RTLH mulai dari awal pelaksanaan hingga serah terima sebanyak 5 (lima) buku.

e. Softcopy / Hard Disk Eksternal;

Memuat Keseluruhan dokumen proyek, baik laporan-laporan, gambar kerja, foto-foto pelaksanaan pembangunan, hasil Verifikasi Lapangan, pelaksanaan Pembekalan TFL, Pelaksanaan rapat-rapat dan Rembuk Warga dimulai sejak awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan di copykan dalam format pdf, baik berupa hasil scan langsung dalam bentuk data word, excel, JPG, video dan CAD. Diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, dalam Hard Disk Eksternal berkapasitas minimal 1 TB sebanyak 2 (dua) buah.

15. PENUTUP

Hal-hal yang belum tertuang atau terinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk dapat diadakan/dikerjakan dan disediakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Januari 2023

Ditetapkan oleh :

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Ir. ALFI SYAHRIZA, S.T., M.Eng. Sc

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710625 200003 1 005